



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 412

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 15 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM, STANDAR SATUAN HARGA, HARGA
SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
 - b. bahwa telah ditetapkan Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum, Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka beberapa Perangkat Daerah Kabupaten Nias telah mengusulkan penyesuaian besaran pembiayaan dalam pelaksanaan dan pengelolaan keuangan daerah serta jenis barang/jasa sehingga dipandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum, Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 melalui Peraturan Bupati Nias;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum, Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan Dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kabupaten Nias di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6948);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 52);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2025 Nomor 37 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 65);
15. Peraturan Bupati Nias Nomor 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Nias (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 222);

16. Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nias Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nias Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 222);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur RSUD dr. M. Thomsen Nias Nomor 900.1.1.4/11651/UPT Dinkes/XII/2024 tanggal 20 Desember 2024 hal Usul Penambahan Rincian Belanja pada Aplikasi SIPD TA. 2025;
 2. Surat Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias Nomor 100.3.6/625/Dukcapil/V/2025 tanggal 2 Mei 2025 hal Bahan penyusunan Peraturan Bupati Nias;
 3. Surat Kepala Dinas, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Nomor 100.3.6/592/SPMDP2A/V/2025 tanggal 8 Mei 2025 hal Bahan Penyusunan Peraturan Bupati Nias;
 4. Surat Kepala Dinas, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Nomor 100.3.6/923/SPMDP2A/VI/2025 tanggal 8 Mei 2025 hal Bahan Penyusunan Peraturan Bupati Nias;
 5. Surat Kepala Dinas, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias Nomor 100.3.6/270/SPMDP2A/III/2025 tanggal 13 Mei 2025 perihal Penyampaian Usulan Standar Belanja Pada Pergeseran APBD TA. 2025;
 6. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Nias Nomor 500.5.1/2156/KP3/VI/2025 tanggal 19 Juni 2025 hal Usulan Perubahan Komponen SBU TA. 2025;
 7. Surat Kepala BKPSDM Kabupaten Nias Nomor 800.2.4.1/1767/BKPSDM/VI/2025 tanggal 23 Juni 2025 hal Usul Perubahan Anggaran pada SIPD;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 13 TAHUN 2024 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM, STANDAR SATUAN HARGA, HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN DAN ANALISIS STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN NIAS TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nias Nomor 13 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Umum, Standar Satuan Harga, Harga Satuan Pokok Kegiatan dan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Nias Tahun 2023 Nomor 315 Seri E), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran I huruf A angka 1 Honorarium Penanggungjawab Pengelola Keuangan di ubah.
 2. Lampiran I huruf A angka 1 Honorarium Pengadaan Barang/Jasa.
 3. Lampiran I huruf A ditambahkan yakni Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah.
 4. Lampiran II Penambahan Jenis Dan Perubahan Standar Harga Barang/Perlengkapan Kantor Kebutuhan Pemerintah.
 5. Lampiran III penambahan uraian dan perubahan harga pada Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas.
- sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gido
pada tanggal 28 Juli 2025

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gido
pada tanggal 28 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



Samson
SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2025 NOMOR : 412 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 15 TAHUN 2025
 TANGGAL : 28 JULI 2025
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NIAS NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM,
 STANDAR SATUAN HARGA, HARGA
 SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
 ANALISIS STANDAR BELANJA
 PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR BIAYA UMUM TAHUN ANGGARAN 2025 YANG
 BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

A. HONARARIUM DAN BIAYA KEGIATAN

1. HONORARIUM PENANGGUNGJAWAB PENGELOLA KEUANGAN

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN 2025 (Rp)
1.1	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH, PENGGUNA ANGGARAN, KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN :		
1.1.1	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	1,040,000
1.1.2	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OB	1,250,000
1.1.3	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OB	1,450,000
1.1.4	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	1,660,000
1.1.5	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	1,970,000
1.1.6	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	2,280,000
1.1.7	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	2,590,000
1.1.8	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	3,010,000
1.1.9	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	3,420,000
1.1.10	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	3,840,000
1.1.11	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	4,250,000
1.1.12	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	4,770,000
1.1.13	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OB	5,290,000
1.1.14	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OB	5,810,000
1.1.15	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OB	6,330,000
1.1.16	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	7,370,000
1.2	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) :		
1.2.1	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	1,010,000
1.2.2	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OB	1,210,000
1.2.3	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OB	1,410,000
1.2.4	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	1,610,000
1.2.5	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	1,910,000
1.2.6	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	2,210,000
1.2.7	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	2,520,000
1.2.8	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	2,920,000
1.2.9	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	3,320,000
1.2.10	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	3,720,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN 2025 (Rp)
1.2.11	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	4,130,000
1.2.12	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	4,630,000
1.2.13	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OB	5,130,000
1.2.14	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OB	5,640,000
1.2.15	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OB	6,140,000
1.2.16	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	7,140,000
1.3	PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH / PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH		
1.3.1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	400,000
1.3.2	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OB	480,000
1.3.3	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OB	570,000
1.3.4	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	660,000
1.3.5	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	770,000
1.3.6	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	880,000
1.3.7	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	990,000
1.3.8	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	1,250,000
1.3.9	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1,520,000
1.3.10	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1,780,000
1.3.11	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	2,040,000
1.3.12	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	2,440,000
1.3.13	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OB	2,830,000
1.3.14	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OB	3,230,000
1.3.15	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OB	3,620,000
1.3.16	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	4,420,000
1.4	BENDAHARA PENGELUARAN/BENDAHARA PENERIMAAN:		
1.4.1	Nilai pagu dana s.d Rp. 100 Juta	OB	340,000
1.4.2	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OB	420,000
1.4.3	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OB	500,000
1.4.4	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	570,000
1.4.5	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	670,000
1.4.6	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	770,000
1.4.7	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	860,000
1.4.8	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	1,090,000
1.4.9	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	1,320,000
1.4.10	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1,550,000
1.4.11	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	1,780,000
1.4.12	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	2,120,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN 2025 (Rp)
1.4.13	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OB	2,470,000
1.4.14	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OB	2,810,000
1.4.15	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OB	3,160,000
1.4.16	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	3,840,000
1.5	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU ATAU BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU:		
1.5.1	Nilai pagu dana s.d. Rp. 100 Juta	OB	260,000
1.5.2	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Juta s.d Rp. 250 Juta	OB	310,000
1.5.3	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Juta s.d Rp. 500 Juta	OB	370,000
1.5.4	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Juta s.d Rp. 1 Miliar	OB	430,000
1.5.5	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OB	500,000
1.5.6	Nilai pagu dana di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OB	570,000
1.5.7	Nilai pagu dana di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OB	640,000
1.5.8	Nilai pagu dana di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OB	810,000
1.5.9	Nilai pagu dana di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OB	980,000
1.5.10	Nilai pagu dana di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OB	1,150,000
1.5.11	Nilai pagu dana di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OB	1,330,000
1.5.12	Nilai pagu dana di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OB	1,580,000
1.5.13	Nilai pagu dana di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OB	1,840,000
1.5.14	Nilai pagu dana di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OB	2,090,000
1.5.15	Nilai pagu dana di atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OB	2,350,000
1.5.16	Nilai pagu dana di atas Rp. 1 Triliun	OB	2,860,000

Penjelasan :

Batas maksimum honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggungjawab pengelola keuangan daerah untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- b. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.
 - 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
 - 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelolanya.
- i. Dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. Jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

2. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN 2025 (Rp)
2.1	PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA	OB	680,000
2.2	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN JASA KONSTRUKSI		
2.2.2	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	850,000
2.2.3	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	1,020,000
2.2.4	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	1,270,000
2.2.5	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	1,520,000
2.2.6	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1,780,000
2.2.7	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	2,120,000
2.2.8	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	2,450,000
2.2.9	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	2,790,000
2.2.10	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	3,130,000
2.2.11	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	3,580,000
2.2.12	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	4,030,000
2.2.13	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	4,490,000
2.2.14	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	4,940,000
2.2.15	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	5,560,000
2.3	POKJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG (NONKONSTRUKSI)		
2.3.2	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	760,000
2.3.3	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 juta s.d Rp. 1 Miliar	OP	920,000
2.3.4	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp. 2,5 Miliar	OP	1,140,000
2.3.5	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	1,370,000
2.3.6	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp. 10 Miliar	OP	1,600,000
2.3.7	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp. 25 Miliar	OP	1,910,000
2.3.8	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp. 50 Miliar	OP	2,210,000
2.3.9	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp. 75 Miliar	OP	2,520,000
2.3.10	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp. 100 Miliar	OP	2,820,000
2.3.11	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp. 250 Miliar	OP	3,230,000
2.3.12	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 250 Miliar s.d Rp. 500 Miliar	OP	3,640,000
2.3.13	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp. 750 Miliar	OP	4,040,000
2.3.14	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 750 Miliar s.d Rp. 1 Triliun	OP	4,450,000
2.3.15	Nilai Pagu Pengadaan di atas Rp. 1 Triliun	OP	5,010,000
2.4	POKJA PEMILIHAN JASA KONSULTANSI/JASA LAINNYA:		
2.4.1	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 100 juta s.d Rp. 250 juta	OP	480,000
2.4.2	Nilai Pagu Pengadaan Jasa lainnya di atas Rp. 200 juta s.d Rp. 500 juta	OP	600,000
2.4.5	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi di atas Rp. 250 juta s.d Rp. 500 juta	OP	600,000
2.4.6	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 juta s.d 1 Milliar	OP	720,000

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN 2025 (Rp)
2.4.7	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 Miliar s.d Rp.2,5 Miliar	OP	910,000
2.4.8	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 2,5 Miliar s.d Rp. 5 Miliar	OP	1,090,000
2.4.9	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 5 Miliar s.d Rp.10 Miliar	OP	1,270,000
2.4.10	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 10 Miliar s.d Rp.25 Miliar	OP	1,510,000
2.4.11	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 25 Miliar s.d Rp.50 Miliar	OP	1,750,000
2.4.12	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 50 Miliar s.d Rp.75 Miliar	OP	1,990,000
2.4.13	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 75 Miliar s.d Rp.100 Miliar	OP	2,230,000
2.4.14	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 100 Miliar s.d Rp.250 Miliar	OP	2,560,000
2.4.15	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 250Miliar s.d Rp.500 Miliar	OP	2,880,000
2.4.16	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 500 Miliar s.d Rp.750 Miliar	OP	3,200,000
2.4.17	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 750 Miliar s.d Rp.1 Triliun	OP	3,520,000
2.4.18	Nilai Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi/jasa lainnya di atas Rp. 1 Triliun	OP	3,960,000

Penjelasan:

- Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Batas maksimum honorarium yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara untuk yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung, penunjukan langsung, dan/atau e-purchasing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

- Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Batas maksimum honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultasi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan:

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp. 44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per orang per tahun.

3. HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN 2025 (Rp)
3.1	Pengurus Barang Pengelola	OB	500.000
3.2	Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	450.000
3.3	Pengurus Barang Pengguna	OB	400.000
3.4	Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	350.000
3.5	Pengurus Barang Pembantu	OB	300.000

Penjelasan :

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 - 1) pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 2) pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 3) pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang;
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penata pelaksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud;
- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

B. STANDAR HARGA UPAH BAHAN NON KONTRUKSI

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN 2025 (Rp)
1	Upah Bongkar Muat Gudang	OH	150,000

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS

NOMOR : 15 TAHUN 2025

TANGGAL : 28 JULI 2025

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NIAS NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR BIAYA UMUM,
STANDAR SATUAN HARGA, HARGA
SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
ANALISIS STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR SATUAN HARGA YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

URAIAN PENAMBAHAN JENIS DAN PERUBAHAN STANDAR HARGA BARANG/
PERLENGKAPAN KANTOR KEBUTUHAN PEMERINTAH

No	URAIAN	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA TAHUN 2025 (Rp)	KET.
1	2	3	4	5	6
I	ALAT TULIS KANTOR				
1	Cutter	merk Kenko L-150	Buah	18.000	Belum termasuk PPn dan Keuntungan
2	Gunting	Uk. Besar	Buah	16.000	
3	Kertas Pembatas/ Post It	Uk. 2 x 4,5 Cm	buah	13.000	
4	Kertas Pembatas/ Post It	76mm x 76 mm (200 sheet)	buah	18.900	
5	Lem Kertas	Model Spidol	Buah	9.000	
6	Tinta Printer Epson L 3210	Botol	Set	255.000	
7	Ball point	merk standar	lusin	26.250	
8	Buku tulis	isi 50 lembar	buah	11.000	
9	Catridge canon	P 810 black	buah	275.000	
10	Kursi pejabat	Steelcase series-2 chair charcoral	Unit	9.686.250	
11	Kursi pejabat	Steelcase series-1 chair ebony	Unit	7.885.325	
12	Kursi pejabat	Innola kursi pimpinan Selanica	Unit	8.451.330	
II	BIDANG PERIKANAN				
1	Tali Pancing	Merek Bream No. 100	kg	93.000	
2	Mata Pancing	Merek Alpine No. 15	Doz	94.000	
3	Daun pinang		pelepah	6.000	
4	Daun kelapa		pelepah	5.000	
5	Karung Goni		lembar	15.000	
6	Karung Plastik			6.000	
7	jangkar	Kayu, 1 meter	Unit	150.000	
8	Pelampung bola	sedang	buah	358.000	

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 15 TAHUN 2025
 TANGGAL : 28 JULI 2025
 TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN
 BUPATI NIAS NOMOR 13 TAHUN 2024
 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM,
 STANDAR SATUAN HARGA, HARGA
 SATUAN POKOK KEGIATAN DAN
 ANALISIS STANDAR BELANJA
 PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
 TAHUN ANGGARAN 2025

STANDAR SATUAN HARGA POKOK KEGIATAN

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN

1. SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN DAN OPERASIONAL KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA TAHUN 2025 (Rp)
1.1	Kendaraan Bermotor :		
1.1.1	Bupati/Wakil Bupati/Ketua DPRD	Unit/Tahun	45.670.000
1.1.2	Anggota DPRD	Unit/Tahun	44.010.000
1.1.3	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	42.180.000
1.1.4	Operasional:		
	1.1.4.1 Roda Empat	Unit/Tahun	36.820.000
	1.1.4.2 Double Gardan	Unit/Tahun	39.410.000
	1.1.4.3 Roda Dua	Unit/Tahun	5.020.000
	1.1.4.4 Roda Enam	Unit/Tahun	37.110.000
	1.1.4.5 Mobil Patrol Pengawasan (Patwal)	Unit/Tahun	39.410.000
1.2	Speedboat	Unit/Tahun	20.240.000
1.3	Kendaraan Dinas Listrik Berbasis Baterai		
1.3.1	Pejabat Eselon II	Unit/Tahun	10.990.000
1.3.2	Operasional Kantor	Unit/Tahun	10.460.000
1.3.3	Roda Dua	Unit/Tahun	3.200.000

Penjelasan:

Satuan Biaya pemeliharaan dan Operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar atau pengisian daya untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) tetapi belum termasuk biaya pengurusan surat tanda nomor kendaraan (STNK), yang besarnya mengacu pada ketentuan Perundang-undangan.

Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

Satuan biaya ini tidak diperuntukan bagi :

- a. Kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- b. Pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau overhaul.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

